



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 59/KEP/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sherly Malinda selaku Bendahara Penerimaan Pembantu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 mengajukan permohonan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 3 April 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam hal Bendahara Penerimaan melakukan cuti melebihi 1 (satu) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Penerimaan Pembantu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Pejabat Bendahara Penerimaan Pembantu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Nama : Anis Kurnia Pratiwi, A.Md

NIP : 19910516 202012 2 015

Pangkat, Gol. Ruang : Pengatur, II/c

KEDUA : Pejabat Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan Pembantu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KETIGA : Pejabat Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 3 April 2024.

KEEMPAT : Setelah Bendahara Penerimaan Pembantu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan Daerah Istimewa Yogyakarta selesai melakukan cuti, maka Pejabat Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyerahkan kembali ketugasannya kepada Bendahara Penerimaan Pembantu Sekolah Menengah Negeri 1 Kalasan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 FEBRUARI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.